BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA KULIAH PROGRAM S1 BAGI MASYARAKAT KUTE

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan bidang pendidikan perlu diwujudkan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kwalitas sumberdaya manusia melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat Kute.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kuliah Progaram S1 bagi Masyarakat Kute.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 gtentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
23. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);

24. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
25. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA KULIAH PROGRAM S1 BAGI MASYARAKAT KUTE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
9. Kute adalah Kute atau kute adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Pemerintahan kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kute dan badan permusyawaratan kute;
11. Pemerintah kute adalah pengulu dan perangkat kute sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute;
12. Pengulu adalah pemimpin pemerintah kute;
13. Perangkat Kute adalah unsur staf yang membantu pengulu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kute dan unsur pendukung tugas Pengulu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kute;
15. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut;
16. Qanun kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK;
17. Keuangan kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kute;
18. Pengelolaan keuangan kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kute.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.
20. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disebut RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kute pada bank yang telah ditetapkan.
22. Pengeluaran kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas kute.

23. Tugas Belajar adalah penugasan Aparatur pemerintahan kute yang mendapatkan perintah khusus dari Pengulu Kute untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh pemerintah kute dengan tidak meninggalkan tugas atau kewajibannya.
24. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada aparatur pemerintahan kute dan/atau masyarakat Kute untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan keterbatasan kemampuan ekonomi, dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kute dan/atau masyarakat Kute.
25. Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi umum pada jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari SMA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat.
26. Dana beasiswa adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk pemberian beasiswa peserta didik dari aparatur pemerintahan kute dan masyarakat yang dipergunakan untuk kelangsungan pendidikan yang ditempuh pada perguruan tinggi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat Kute.

Pasal 3

Tujuan peraturan bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan pemberian beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat Kute.

Pasal 4

Sasaran beasiswa kuliah program S1 diberikan kepada masyarakat Kute.

BAB III
BEASISWA KULIAH PROGRAM S1
BAGI MASYARAKAT KUTE

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Pengelolaan Beasiswa

Pasal 5

Pemberian beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat Kute adalah kewenangan Kute, yang sudah dimusyawarahkan dalam musyawarah kute dan tertuang dalam RPJMKute, RKPKute dan APBKute.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kute melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka pemberian beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat kute.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan Beasiswa Kuliah Program S1 bagi masyarakat Kute antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kute.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa kuliah program S1
Bagi Masyarakat Kute

Pasal 7

(1) Persyaratan umum calon penerima beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat kute meliputi:
   a. masyarakat Kute Setempat;
   b. lulusan SMA atau yang sederajat;
   c. siswa berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu;
   d. usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran sebagai mahasiswa;
   e. ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Kute yang di tetapkan dengan keputusan Pengulu dan tetap memperhatikan perangkingan prestasi siswa.
(2) Persyaratan khusus calon penerima beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat yang menjabat sebagai aparatur Kute meliputi :
   a. ketentuan ayat (1) huruf d tidak berlaku; dan
   b. usia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran sebagai mahasiswa.

Bagian Ketiga
Pengusulan

Pasal 8

(1) Calon penerima beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat Kute mengajukan usulan tertulis kepada Pengulu, menggunakan surat permohonan dengan mencantumkan salah satu program studi S1 pada Perguruan Tinggi dengan melampirkan dokumen administrasi berupa :
   a. surat keterangan tidak mampu dari Pengulu;
   b. fotokopi kartu tanda penduduk;
   c. fotocopy kartu keluarga;
   d. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; dan
   e. pas photo warna terbaru.
(2) Calon penerima beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat yang menjabat sebagai aparatur Kute melampirkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tambahan :
   a. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku; dan
   b. fotocopy surat keputusan pengangkatan jabatan aparatur pemerintah kute bersangkutan.
(3) Usulan calon penerima beasiswa khusus kuliah program S1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), disepakati dalam musyawarah Kute.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 9

(1) Pengulu menetapkan daftar penerima beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat Kute dengan keputusan Pengulu berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3).

(2) Keputusan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 8 (delapan) semester.

(3) Keputusan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat Kute.

Bagian Kelima
Penyaluran Beasiswa

Pasal 10

(1) Pemerintah Kute menyalurkan beasiswa kuliah program S1 kepada Perguruan Tinggi.

(2) Penyaluran beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pemindah bukuan dari RKUK ke rekening kas Perguruan Tinggi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA
Bagian Kesatu
Hak Penerima Beasiswa

Pasal 11

(1) Penerima beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat Kute berhak menerima pembayaran biaya SPP selama 8 (delapan) semester.

(2) Dalam hal masyarakat Kute penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka haknya untuk mendapatkan beasiswa gugur.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 12

(1) Beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat kute, mempunyai kewajiban:

a. Menandatangani perjanjian sebagai mahasiswa penerima beasiswa kuliah program S1 antara yang bersangkutan dengan pemerintah Kute;

b. Mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan program beasiswa yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester kepada pengulu;

d. Menyampaikan laporan setelah menyelesaikan tugas akhir kepada pengulu;

e. Menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;

f. Mengembalikan semua dana beasiswa kuliah program S1 yang telah disalurkan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai masyarakat penerima beasiswa karena kesalahannya.

(2) Dalam hal masyarakat penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh masyarakat penerima beasiswa yang bersangkutan.

(3) Dana beasiswa bagi masyarakat penerima beasiswa yang tidak melanjutkan pendidikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikembalikan ke RKUK.

BAB V
PEMBATALAN BEASISWA

Pasal 13

Pembatalan pemberian beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat kute dapat dilakukan dalam hal :

a. Ditemukan bukti bahwa masyarakat penerima beasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8;
b. Masyarakat penerima Beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
c. Masyarakat penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi;
d. Masyarakat penerima beasiswa yang bersangkutan meninggal dunia;
e. Melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pemberian beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat Kute bersumber dari APBKute.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

Pelaporan atas pemberian beasiswa kuliah program S1 dilaksanakan oleh :
a. penerima beasiswa menyampaikan laporan perkembangan akademik dalam bentuk nilai akhir semester kepada pemerintah Kute; dan
b. Perguruan Tinggi menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemerintah Kute.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUSI

Pasal 16

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Camat dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa dengan menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati ditembuskan kepada DPMK, dan Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 tentang tata Carta Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Ku;iah Program S1 bagi aparatur Pemerintah Kute sebagaimana telah

diubah dengan peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aeh Tenggara Nomor 14 tahun 2019 tentang tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Program S1 Bagi Aparatur Pemerintah Kute dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 25 November 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 17.